

**Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Selatan Serahkan Rekomendasi
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun Anggaran 2020
Kepada Penjabat Gubernur**



Sumber gambar:

<https://jurnalkalimantan.com/dprd-kalsel-serahkan-rekomendasi-lkpj-ke-pj-gubernur/>

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Selatan (Kalsel) menyerahkan rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2020 pada Rabu (28/4/2021).

Berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pasal 20 ayat (1) dan (2) bahwa pemerintah daerah telah menyampaikan kepada DPRD, dan DPRD paling lambat 30 hari memberikan rekomendasi atas LKPJ Kepala Daerah.

Penjabat Gubernur Kalsel, Safrizal Z.A. mengatakan rekomendasi dari DPRD akan dipelajari. Jika sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), ia memastikan akan dimasukkan di Tahun 2022. "Namun jika merupakan kesinambungan dari pelaksanaan kegiatan di 2021 tentu masukan positif akan dijalankan," ujarnya.

Rekomendasi yang disampaikan dewan tersebut diantaranya agar ada penambahan Poli di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Lanjutnya, usulan tersebut jika belum dimasukkan, maka Tahun 2022 akan dimuat dalam RPJMD yang kini dalam tahap penyusunan dan perencanaan.

Seperti halnya ada rencana operasi jantung terbuka di RSUD Ulin Banjarmasin yang akan segera dilakukan. Safrizal berharap dapat menyaksikan sebelum selesai bertugas menjadi Penjabat Gubernur. "Mudah-mudahan saya bisa menyaksikan operasi jantung terbuka pertama di Kalsel," katanya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kalsel, Supian H.K. berharap dengan rekomendasi tersebut dapat ditindaklanjuti Pemprov Kalsel sebagai bahan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kedepan yang lebih baik lagi.

Sumber berita:

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/250974/dprd-kalsel-serahkan-rekomendasi-lkpi-2020-ke-pj-gubernur>, 28 April 2021.
2. <https://jurnalkalimantan.com/dprd-kalsel-serahkan-rekomendasi-lkpi-ke-pj-gubernur/>, 28 April 2021.

Catatan:

1. Keuangan Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Dasar hukum dalam penyelenggaraan keuangan daerah dan pembuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- b. Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah; dan
- d. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban Keuangan Daerah serta Tata Cara Pengawasan, Penyusunan, dan Perhitungan APBD.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, menyatakan bahwa:

- a. APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- b. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan keuangan daerah.
- c. Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah harus dicatat dan dikelola dalam APBD. Penerimaan dan pengeluaran daerah tersebut adalah dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas desentralisasi. Sedangkan penerimaan dan pengeluaran yang berkaitan dengan pelaksanaan Dekonsentrasi atau Tugas Pembantuan tidak dicatat dalam APBD.

- d. Dana Dekonsentrasi merupakan bagian anggaran kementerian negara/lembaga yang dialokasikan berdasarkan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga.
- e. Struktur APBD terdiri dari:
 - 1) Anggaran pendapatan, terdiri atas:
 - a) Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.
 - b) Dana Perimbangan, yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi, yang meliputi:
 - (1) Dana Bagi Hasil (DBH), yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi;
 - (2) Dana Alokasi Umum (DAU), yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi;
 - (3) Dana Alokasi Khusus, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
 - c) Lain-lain PAD yang sah, meliputi hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah.
 - 2) Anggaran belanja, yang diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja. Rincian Belanja Daerah menurut organisasi disesuaikan dengan susunan perangkat daerah/lembaga teknis daerah.
Rincian Belanja Daerah menurut fungsi antara lain terdiri atas layanan umum, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata, budaya, agama, pendidikan, serta perlindungan sosial.
Rincian Belanja Daerah menurut jenis belanja (sifat ekonomi) antara lain terdiri atas belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, dan bantuan sosial.

- 3) Pembiayaan, yaitu setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan bersumber dari:

- a) sisa lebih perhitungan anggaran Daerah;
- b) penerimaan Pinjaman Daerah;
- c) Dana Cadangan Daerah; dan
- d) hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

APBD disusun dengan pendekatan kinerja yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan. Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat tercapai untuk setiap sumber pendapatan.

2. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban

Dasar hukum dalam pelaksanaan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah adalah Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang antara lain mengatur tentang:

- a. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD yang selanjutnya disebut LKPJ adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.
- b. Ruang Lingkup LKPJ meliputi:
 - 1) Hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a) Capaian pelaksanaan program dan kegiatan serta permasalahan dan upaya penyelesaian setiap urusan pemerintahan;
 - b) kebijakan strategis yang ditetapkan oleh kepala daerah dan pelaksanaannya; dan
 - c) tindak lanjut rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun anggaran sebelumnya.
 - 2) Hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan.

Hasil pelaksanaan tugas pembantuan berupa:

 - a) Pemerintah Daerah provinsi terdiri atas capaian kinerja:
 - (1) tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Pusat; dan
 - (2) tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
 - b) Pemerintah Daerah kabupaten/kota terdiri atas capaian kinerja:

- (1) tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Pusat; dan
- (2) tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Daerah provinsi.

Hasil pelaksanaan penugasan Pemerintah Daerah berupa Penugasan Pemerintah Daerah provinsi dan/atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa.

Hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan tersebut memuat permasalahan dan upaya penyelesaian setiap tugas pembantuan atau penugasan.

- c. LKPJ disusun berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan anggaran tahunan.
- d. Kepala Daerah menyampaikan LKPJ kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat paripurna yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus melakukan pembahasan LKPJ dengan memperhatikan:
 - 1) capaian kinerja program dan kegiatan; dan
 - 2) pelaksanaan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah dalam menyelenggarakan Urusan pemerintahan daerah.
- e. Berdasarkan hasil pembahasan LKPJ, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memberikan rekomendasi sebagai bahan dalam:
 - 1) Penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya;
 - 2) Penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya; dan
 - 3) Penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan/atau kebijakan strategis kepala daerah.